



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0070/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pitriyah alias FitriyahbintiMuin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawanswasta, tempat tinggal di Kp. GanduBulak RT.001 RW.005 Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

melawan

Agus Tripurna bin Kismowijoyo, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawanswasta, tempat tinggal di Kavling Buaran Indah No. 77 RT.007 RW.001 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0070/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 11-01-2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani sebagaimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 924/71/XI/2012 tertanggal 09 Nopember 2012

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediamandi Kav. Buaran Indah No. 77 Rt. 07/01 Keluaran harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama.,
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tapi belum dikaruniai anak,
4. Bahwa sejak kurang lebih Oktober Tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang di sebabkan antara lain :
 - a. sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar diantara Penggugat dan Tergugat
 - b. sudah tidak menafkahi lahir dan batin
 - c. sudah tidak ada kejujuran, keterbukaan dan tidak saling pengertian dalam membina rumah tangga.,
5. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 18 November 2014, Penggugat dan Tergugat pisah rumah ; Dan penggugat lah yang telah pergi meninggalkan kediamaan bersama;
6. bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat dan juga kepada teman-teman terdekat tergugat : mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat ;
7. bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dn tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dn warahmah sebagaimana yang di kehendaki pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentng perkawinan tidak di wujudkan dan penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan bila tetap juga dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudhratan yang berkepanjangan;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 peraturan pemerintahan nomor.9 tahun 1975, penggugat mohon agar panitera/ sekretaris pengadilan agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cikarang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor urusan agama cikarang utara kabupaten bekasi. Untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

9. penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Agus Tripurna bin Kismowijoyo**) terhadap penggugat (**Pitriyah alias Fitriyah binti. Muin**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yg berlaku

SUBSIDER:

bila mana pengadilan agama cikarang berpendapat lain. Mohon putusan yg seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor : 0070/Pdt.G/2015/-PA.Ckr. tanggal 26 Januari 2016, dan tanggal 17 Pebruari 2016, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216156805880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 23-10-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 924/71/XI/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi tanggal 09 Nopember 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

- I. Satan bin Nasir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Gardu RT.001 RW.011 Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Kavling Buaran Indah No. 77 RT.007 RW.001 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dalam perkawinan mereka belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Oktober 2014 berubah menjadi tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sejak 6 (enam) bulan setelah menikah kurang dalam memberi nafkah, bahkan sejak akhir tahun 2013 Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Muksinah binti Muin, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan iburumahtangga, tempat tinggal di Kp. Gardu RT.001
RW.011 Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Kavling Buaran Indah No. 77 RT.007 RW.001 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Oktober 2014 berubah menjadi tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sejak 6 (enam) bulan setelah menikah kurang dalam memberi nafkah, bahkan sejak akhir tahun 2013 Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat adalah karena sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak memberi nafkah yang layak pada Penggugat ;
- Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tentang tempat tinggal Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang (relative) menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, olehkarenanya Penggugat memiliki kedudukan hokum dalam mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2014 disebabkan Tergugat tidak member nafkah yang layak pada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya se usai pernikahan dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (AgusTriputnabinKismowijoyo) kepada Penggugat (Pitriyah alias Fitriyahbinti Muin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SukataniKabupaten Bekasi, danPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMedan Satria Kota Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,00 (limaratus duapuluhenamribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 22 Pebruari2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 JumadilUla1437H. yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

TTD

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggoa II,

TTD

Hj.Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.435.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.526.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Penga dilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S.Ag. M. Hum